



## Kecamatan Mantingan

Jl. Raya Solo No. 12 63261 081329543885

<https://mantingan.ngawikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ngawi / Kecamatan Mantingan


# Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK : 188/03/404.618/2024

## Persyaratan

1. Membawa foto copy KTP
2. Membawa foto copy KK
3. Membawa Surat Pengantar dari desa yang sudah ditandatangani yang bersangkutan dan kepala desa
4. Membawa cek list yang sudah ditandatangani kepala desa

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pastikan pemohon membawa semua persyaratan (Foto copy KK, KTP) dan pengantar yang sudah ditandatangani kepala desa



## Kecamatan Mantingan

Jl. Raya Solo No. 12 63261 081329543885

<https://mantingan.ngawikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ngawi / Kecamatan Mantingan

### Waktu Penyelesaian

30 Menit

1. Pemohon dengan membawa berkas datang ke petugas pendaftaran
2. Pemohon duduk di bangku tunggu ruang pelayanan
3. Petugas memeriksa berkas pemohon
4. Petugas memproses berkas
5. Berkas diparaf Kasi Yanum dan Sekcam
6. Berkas ditandatangani Camat
7. Berkas diregister dan diarsip di kecamatan
8. Pemohon menerima kembali berkas
9. Pemohon pulang

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu

### Pengaduan Layanan

1. Pemohon menuju ke loket pengaduan
2. Surat pengaduan bisa dimasukkan ke loket pengaduan atau melalui email resmi mantingan@ngawi.go.id dan web resmi : [www.mantingan.ngawikab.go.id](http://www.mantingan.ngawikab.go.id)
3. Pengaduan diverifikasi oleh Sekcam
4. Pengaduan ditandatangani oleh Camat/Sekcam/Kasi Yanum
5. Pengaduan selesai
6. Pemohon pulang